



# **RENCANA STRATEGIS 2021-2026**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan "Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan, misi serta visi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini telah diupayakan sebaik-baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran serta masukan untuk memperbaikinya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Padang Aro, November 2021

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Drs. SYAMSURIZAI, MM

Nip. 196207101987031009



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	9
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	9
2.2. SUMBER DAYA OPD.....	22
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika .....	25
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	30
3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .....	30
3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	32
3.2. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. ....	35
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. ....	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis. ....	40
TUJUAN DAN SASARAN.....	43
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	43
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	50
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	60
P E N U T U P.....	63

**BAB****I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi penyusunan perencanaan dari pusat hingga daerah.

Sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang




statistic dan persandian.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, maka Dinas Kominfo dipandang perlu untuk menyesuaikan Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini

:



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan Perangkat Daerah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah disini yang dimaksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang membidangi Kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan untuk melaksanakan program pembangunan Bupati/Wakil Bupati masa bakti Tahun 2021-2026 , sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, sekaligus menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016



- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2).

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur untuk pencapaian rencana kinerja 5 (lima) Tahun kedepan melalui



penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;

2. Memberikan acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta berusaha dalam meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threat*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

#### **b. Tujuan**

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.
3. Memberikan pedoman pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima Tahun.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra, Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Hukum Penyusunan dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Pada Bab ini memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi OPD. Sumber Daya yang dimiliki OPD berdasarkan kelompok, jabatan, pendidikan usia dan golongan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelum, mengemukakan capaian program periode OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini. Adapun Bab ini terdiri dari 4 (empat) Sub Bab, yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD pada lima Tahun mendatang.

## **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian /lembaga dan telaah Renstra Provinsi serta penentuan isu isu strategis.

## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini mengurai tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan Visi dan Misi Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Beserta target indikator yang akan dicapai pada Tahun 2026.

#### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Bab ini memuat uraian tentang rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Selatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana yang dihasilkan dari analisis yang telah dilakukan.

#### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII. PENUTUP**

Berisi langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

## **BAB**

### **II**

## **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

### **2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan



Susunan Perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah tersebut menetapkan perihal kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri Dari:
  - a. Seksi Informasi Publik;
  - b. Seksi Komunikasi Publik.
4. Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Informatika;
  - b. Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
5. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :
  - a. Seksi Statistik;
  - b. Seksi Persandian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tupoksi Jabatan sesuai dengan susunan organisasi Dinas



Komunikasi dan Informatika :

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan Propinsi.
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan asset;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 sub bagian, yaitu :

### 1. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;



- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan



- permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
  - e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
  - f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
  - g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - h. Penyusunan program kerja Tahunan Dinas;
  - i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
  - j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban
  - k. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  - l. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
  - m. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPKJ) Keuangan dinas;
  - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### **3. Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika**

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan superVisi di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi Manajemen Data dan Informasi.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu

oleh:

#### **1. Seksi Pengembangan Infrastruktur**

Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan superVisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Infrastruktur mengacu pada rencana kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Infrastruktur;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Infrastruktur ;



- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

## **2 Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi**

Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Aplikasi Manajemen Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi mengacu pada rencana kerja bidang Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Manajemen Data dan Informasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Aplikasi Manajemen Data dan Informasi;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Aplikasi Manajemen Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan superVisi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

f.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

#### **1. Seksi Informasi Publik**

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan superVisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Informasi Publik mengacu pada rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Informasi Publik;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Informasi Publik;



- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2. Seksi Komunikasi Publik**

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi Publik mengacu pada rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Komunikasi Publik;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Komunikasi Publik;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Komunikasi Publik;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **5. Bidang Statistik dan Persandian**

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Statistik dan Persandian.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Statistik dan Persandian.



- c. Penyiapan bimbingan teknis dan superVisi di bidang Statistik dan Persandian.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh

:

#### **1. Seksi Persandian**

Seksi Persandian mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan superVisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Persandian mengacu pada rencana kerja bidang Statistik dan Persandian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Persandian;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Persandian;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Persandian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **2. Seksi Statistik**

Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan superVisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik.



Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Statistik mengacu pada rencana kerja Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Statistik;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Statistik;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Statistik;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional ;

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1  
Diagram Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



## 2.2. SUMBER DAYA OPD

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Bulan Januari 2022, dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri atas :

- 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 23 orang
- 2) Pegawai kontrak/non ASN sejumlah 7 orang

Adapun gambaran statistik ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan meliputi :

Tabel. 2.1. KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan IV.c	1 Orang
2	Golongan IV.b	0 Orang
3	Golongan IV.a	3 Orang
4	Golongan III.d	6 Orang
5	Golongan III.c	1 Orang
6	Golongan III.b	0 Orang
7	Golongan III.a	7 Orang
8	Golongan II.d	2 Orang
9	Golongan II.c	2 Orang
10	Golongan II.b	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>23 Orang</b>

Tabel. 2.2. KEADAAN PEGAWAI (ASN) BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pascasarjana	4 Orang
2.	Sarjana	14 Orang
3.	Diploma	3 Orang
4.	SLTA/Sederajat	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>23 Orang</b>

Tabel.2.3. KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN/ESELON

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	2 Orang
4.	Eselon IV.a	3 Orang
5.	S t a f	13 Orang
6.	Tenaga Kontrak	5 Orang
7.	Tenaga Ahli / Programmer	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>27 orang</b>

Tabel.2.4. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	3	Baik
2	Sepeda Motor	8	Baik

Tabel.2.5. JUMLAH EKSISTING DAN KEBUTUHAN JABATAN PELAKSANA LAINNYA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	JABATAN	B	K	+/-
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	0	1	-1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	0
5	Bendahara	1	1	0
6	Penyusun Laporan Keuangan	0	1	-1
7	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	-1
8	Verifikator Keuangan	1	1	0
9	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	-1
10	Pengadministrasi Keuangan	0	1	-1
11	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0
13	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	0	1	-1
14	Pengelola Kepegawaian	0	1	-1
15	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	-1
16	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
17	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0
18	Pengemudi	0	1	-1
19	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1	1	0
20	Kasi Aplikasi, manajemen data dan informasi	1	1	0
21	Pranata Komputer	1	2	-1
22	Analisis Sistem Informasi	1	3	-2
23	Pengelola Teknologi Informasi	1	1	0
24	Pengawas Pengembangan Sarana IPTEK	1	1	0
25	Kasi Pengembangan Infrastruktur Informatika	1	1	0
26	Pranata Komputer	0	2	-2
27	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	4	-4

28	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	1	0
29	Kasi Informasi Publik	0	1	-1
30	Pranata Komputer	0	2	-2
31	Analisis Informasi	1	1	0
32	Pengelola Sistem Informasi	0	1	-1
33	Pengelola Sistem/Web	0	1	-1
34	Pengelola Database	0	3	-3
35	Kasi Komunikasi Publik	0	1	-1
36	Pranata Humas	0	1	-1
37	Analisis Berita	0	1	-1
38	Pengelola layanan kehumasan	0	1	-1
39	Pengelola media center dan kemitraan media	0	1	-1
40	Operator Komunikasi	0	1	-1
41	Operator Radio	1	1	0
42	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1	1	0
43	Kasi Statistik	1	1	0
44	Analisis Statistik	0	1	-1
45	Pengelola Data Statistik	0	1	-1
46	Kasi Persandian	1	1	0
47	Sandiman	0	2	-2
48	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	0	1	-1
49	Operator Sandi dan Telekomunikasi	2	3	-1
		23	59	-37

### 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari perkembangan jumlah Jaringan Telekomunikasi, Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk, Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal, Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal, Website Milik Pemerintah Daerah, Pameran/Expo, Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik. Dilihat dari indikator kinerja untuk mendukung

pelayanan publik perkembangan komunikasi dan informatika dan cakupan layanan telekomunikasi masih kurang maksimal. Sampai Tahun 2020 jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik baru 9 OPD dan untuk cakupan layanan telekomunikasi baru 83,28% yang dilayani oleh 3 Provider (dengan jumlah kawasan pemukiman yang termasuk *Blank Spot Area* sebanyak 46 Jorong). Sedangkan untuk PDRB sektor informasi dan komunikasi cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,78% pada Tahun 2017 mejadi 7,44% pada Tahun 2020.

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 adalah disusun dan diterbitkannya dokumen/buku statistik sebagai berikut:

1. Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2020 dokumen ini selalu tersedia setiap Tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Solok Selatan dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
2. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan

Selama periode Tahun 2016-2020 penyelenggaraan Urusan Persandian belum optimal dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, dan masih menyiapkan kerangka dan regulasi untuk pelaksanaan urusan meskipun organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Persandian sudah dibentuk melalui demikian Peraturan daerah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### **2.3.1. Data Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan**

#### **INTERNET**

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan provider Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) baik Main connection dan Backup connection.

Koneksi internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian :

#### **1. Koneksi Internasional (Global)**

Main Connection international menggunakan bandwidth (Throughput) sebesar 120 MB dan Backup Connection sebesar 80 MB. Dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

#### **2. Koneksi Domestik**

Main Connection domestic memiliki bandwidth/throughput sebesar 80 mbps dan Backup Connection sebesar 80 mbps. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah.

#### **Hardware**

Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan mempunyai 1 server yang dipergunakan sebagai Web Server dan Back Up Server. Semua server menggunakan system operasi open source dan menggunakan IP Address Public, dimana server dapat diremote dari luar. Mail server menangani khusus e-mail yang mana dapat diakses dan diberikan secara cuma-cuma dengan hanya mendaftarkan akun email. Web server menangani khusus situs Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, dengan domain [www.solselkab.go.id](http://www.solselkab.go.id). Situs Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ataupun situs OPD yang terintegrasi dengan domain induk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang menginginkan informasi secara cepat. Situs Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat diakses dari telepon genggam sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi.

### **Teknologi Informasi**

Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika adalah portal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan portal [www.solselkab.go.id](http://www.solselkab.go.id). Masyarakat dapat menggunakan website untuk menikmati layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.

### **Media Sosial**

Media sosial yang dipakai dan digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui media facebook dan Instagram dengan akun Dinas diskominfo Kabupaten Solok Selatan.

### **Telekomunikasi**

#### **Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi**

Dari Tahun 2019 sampai 2020 Dinas Kominfo sudah berhasil memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Jumlah Menara	PAD (Rp)
2019	53	271.779.219
2020	54	276.005.468

**BAB****III****ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Analisis isu Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 2 (dua) Tahun ke belakang (Tahun 2019-2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan Penyebab pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal:

**Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :**

1. Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Indeks SPBE);
2. Masih adanya daerah yang belum terjangkau akses telekomunikasi;
3. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan;

4. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor dilingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal;
5. Pengelolaan Radio masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana;
6. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi tingkat Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
  - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi yang berbukitan;
  - Terbatasnya kapasitas Bandwith internet dalam mengoptimalkan kebutuhan data internet keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari.
7. Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan Teknologi Informasi;
8. Belum maksimalnya operator website setiap OPD dalam membuat dan mempublikasikan berita OPD di website masing-masing OPD;
9. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD.

**Penyebab:**

1. Masih terdapat Blankspot Area;
2. Belum terintegrasi system informasi manajemen dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah antar SKPD, Kabupaten Kecamatan dan Nagari (e-Government);
3. Masih Minimnya Infrastruktur Telekomunikasi seperti jaringan telepon, Fax, Free WI-FI area pada Kawasan tertentu;

4. Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah.

**Permasalahan** Urusan Statistik sebagai berikut :

Ketersediaan data yang tidak cukup, belum berkualitas dan belum up to date serta belum dapat diakses secara luas;

**Penyebab:**

- Lemahnya kemampuan aparatur OPD sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sectoral sangat rendah;
- Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu).

**Permasalahan** Urusan Persandian sebagai berikut :

Belum optimalnya pengamanan data informasi daerah.

**Penyebab:**

Belum optimalnya OPD yang menangani persandian yang disebabkan keterbatasan SDM dibidang Persandian.

### 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penelaahan Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima Tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN MAJU DAN SEJAHTERA”**

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 yaitu:

Penjelasan Visi:

- ❖ **Solok Selatan** : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 47 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan telah ditegaskan oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten

Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

- ❖ **Solok Selatan Maju**, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.
- ❖ **Solok Selatan Sejahtera** memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Dari Sasaran Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada Misi ke 3 yaitu **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani “**

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian Misi daerah

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu:

- ❖ Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah;
- ❖ Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan public;
- ❖ Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik
- ❖ Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah
- ❖ Penyediaan kendaraan operasional jorong

### **3.2. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.**

Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kab. Solok Selatan, ditetapkan program-program pembangunan jangka menengah yang akan direalisasikan pada kurun waktu 2021-2026. Adapun program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. **Program Informasi dan Komunikasi Publik;**
- b. **Program Aplikasi Informatika;**
- c. **Program penyelenggaraan statistik sektoral;**
- d. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Selatan. Hal ini ditunjukkan melalui:

- ❖ **Pernyataan Misi ke 3 : “ Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani’**

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

#### **Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong- Royong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian Visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan

komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.4. Renstra Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat**

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

### **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis**

Wilayah pedesaan dicirikan dengan masih kurangnya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi.

Dengan masih kurangnya fasilitas tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan masih terbatas. Dengan kondisi tersebut, maka perlu peningkatan fasilitas komunikasi dan informatika untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Solok Selatan, telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra OPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam RTRW berperan pada strategis pengembangan sistem jaringan Telekomunikasi :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi dan daerah yang masih blank spot;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan berkomunikasi;
3. Meningkatnya Pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis IT dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

4. Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah.
5. Dalam penerapan strategi tersebut terdapat sejumlah permasalahan maupun faktor pendorong dan penghambat diantaranya ;

**Faktor Penghambat:**

1. Terbatasnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
2. Adanya faktor Ekonomi dan Bisnis (Provit ) dari penyedia layanan Telekomunikasi serta kontur daerah yang menyebabkan terbatasnya pengembangan dan perluasan jaringan Telekomunikasi;
3. Terbatasnya distribusi jaringan infrastrukur TIK.

**Faktor Pendorong :**

1. Koordinasi yang intens Bersama Lembaga maupun institusi yang bergerak di bidang TIK;
  2. Pengembangan Infrastruktur TIK
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing global yang lebih kuat.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai “entry point” atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindaklanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut:

1) Implementasi e-Government.

Implementasi e-Government yang baru mulai berkembang di Kabupaten Solok Selatan dalam lima Tahun terakhir ini. Secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup pendanaan, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia.

2) Data Center.

Belum terbangunnya data center dan terintegrasi sehingga memerlukan beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-government di Kabupaten Solok Selatan, dalam upaya memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

3) Tingkat penerapan SPBE di Kabupaten Solok Selatan masih Rendah.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan

untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4) Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

5) Peningkatan kompetensi aparatur bidang komunikasi dan informatika

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan aparatur yang mengelola bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam bidang komunikasi dan informatika guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

**BAB**  
**IV****TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program dan aktivitas pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Solok Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan.

Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Solok Selatan.

Mengacu terhadap Misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan tujuan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, maka secara umum tujuan

jangka menengah yang ingin dicapai Diskominfo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

**“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**


**4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2021-2026 secara rinci pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Solok Selatan**

No.	TUJUAN	SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	1,94	2,14	2,34	2,54	2,74	2,94

Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan



**BAB****V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Rencana Strategis Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026 diimplementasikan melalui berbagai program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026 dalam mewujudkan Misi ke 3 yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani “ yang dikelompokkan dalam 4 (Empat) program yang diunggulkan dalam periode lima Tahun mendatang terdiri dari program prioritas OPD :

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Aplikasi Informatika
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi. Indikasi

perencanaan program dan kegiatan diarahkan pada pengentasan isu-isu strategis yang menjadi prioritas penanganan.

Pada Tabel dibawah ini dijelaskan Arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan yang diarahkan pada pemecahan isu - isu strategis pada periode Rencana Strategis 2021 - 2026 sebagaimana terlampir.

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<b>VISI : MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN MAJU DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	- Meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah
		Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik melalui Media Website, Media Sosial, Radio dan Media Lainnya
		Mewujudkan keamanan informasi Pemerintah daerah	- Peningkatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi - Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana serta SDM Persandian dan Keamanan Informasi
		Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral	Menyediakan Data Sektoral Kabupaten Solok Selatan yang cepat, Tepat dan Valid

**BAB  
VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN****6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang direncanakan untuk periode Tahun 2021-2026 meliputi:

1. **Program Aplikasi Informatika**, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**al, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang disediakan	Jenis	5	5	50,529,000	5	70,000,000	6	25,000,000	7	27,500,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	233,029,000	KOMINFO		
						ATK yang disediakan	Jenis	30	33				33	33		35	-	37		38	0	38	-	KOMINFO	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	18	20	5,000,000	20	8,500,000	22	8,755,000	23	8,930,100	24	9,376,605	24	9,845,435	24	50,407,140	KOMINFO		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan	Jenis	5	8	17,340,000	8	22,000,000	8	22,660,000	9	23,113,200	9	24,268,860	9	25,482,303	9	134,864,363	KOMINFO		
						Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	100000	71,135		73,335		74,067		77,770		81,659		85,742		0	85,742	-	KOMINFO	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan	Kotak							5,400,000	120	5,400,000	120	5,400,000	120	5,400,000	120	5,400,000	120	21,600,000	KOMINFO
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	230	70	179,006,000	70	200,000,000	80	198,600,000	90	202,680,000	95	208,922,400	100	222,685,058	100	1,211,893,458	KOMINFO		
						Jumlah jamuan makan dan minuman rapat yang disediakan	Kotak	150	150		150		155		160		162		165		165		165	-	KOMINFO
					<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang tersedia</b>	%	40	100%	-	100	-	100	84,030,654	100	44,191,367	1	84,621,089	4	46,781,454	100	259,624,564	KOMINFO		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Unit	3	-	-	1	-	1	38,745,000				41,495,895		-	1	80,240,895	KOMINFO		
					Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang disediakan	Unit	0	-	-	0	-	3	45,285,654	4	44,191,367	1	43,125,194	4	46,781,454	12	179,383,669	KOMINFO		



				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	2	79,974,177	2	-	2	-	2	39,519,900	2	2	-	2	119,494,077	KOMINFO	
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai	60	-	1,379,925,650	-	1,010,000,000	-	1,033,230,000	-	1,030,200,000	-	1,075,000,000	-	1,100,000,000	-	6,628,355,650	KOMINFO
				PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30.3	50	1,379,925,650	70	1,010,000,000	85	1,033,230,000	100	1,030,200,000	100	1,075,000,000	100	1,100,000,000	100	6,628,355,650	KOMINFO
					Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	25.44	33.7	-	41.96	-	50.22	-	58.48	-	66.74	-	75	-	75	-	-
				Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Dokumen e-Government yang disusun	Dokumen	0	1	318,214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	318,214,000	KOMINFO
				Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio	Media Informasi	1	1	516,012,500	1	75,000,000	1	82,500,000	1	80,000,000	1	82,500,000	1	82,500,000	1	918,512,500	KOMINFO
				Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen yang dipublikasikan oleh Perangkat Daerah	Dokumen	1279	1779	114,800,000	2279	95,000,000	2779	110,000,000	3279	110,200,000	3779	116,875,000	4279	120,000,000	4,279	666,875,000	KOMINFO
					Jumlah OPD yang telah memiliki website dan aktif	OPD	8	19													-	KOMINFO

					Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Menara Telekomunikasi yang Tedata dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	BTS	57	57	56,646,150	-	-	-	-	-	-	-	57	56,646,150	KOMINFO			
						Jumlah Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi yang Tedata dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	jasa pos dan titipan	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	KOMINFO			
					Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek	Orang	0	7	28,220,000	35	100,000,000	-	-	-	-	-	35	128,220,000	KOMINFO			
					Penyelegaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dikembangkan, dibina, diberdayakan,	kelompok	7	1	603,000	10	-	-	-	-	-	-	10	603,000	KOMINFO			
						Jumlah Partisipasi dalam pameran/ Expo untuk pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	Kali	0	0	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	KOMINFO			
						Terjalannya kerjasama dengan media dan kehumasan	Media	0		-	35	540,000,000	35	595,000,000	38	595,000,000	40	600,000,000	40	602,500,000	40	2,932,500,000	KOMINFO
					Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung, Penyebarluasan Informasi dan komunikasi publik yang disediakan	Item	15	20	345,430,000	20	200,000,000	20	245,730,000	25	245,000,000	30	275,625,000	30	295,000,000	30	1,606,785,000	KOMINFO
					<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi</b>	%	84.4	87	1,977,292,085	89.6	2,199,000,000	92.20	2,249,577,000	94.80	2,275,000,000	97.40	2,350,000,000	100	2,400,000,000	100	13,450,869,085	KOMINFO
						<b>Persentase penanganan terhadap gangguan cyber</b>	%	0	100		100		100		100		100		100		100	-	







**BAB**  
**VII****PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Selatan dan sinergi dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah **Misi ketiga** yakni **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani”**.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**

Indikator kinerja merupakan dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Misi dan tujuan RPJMD yang tertuang dalam Tabel 7.1

**Tabel 7. 1**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SOLOK SELATAN**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Sasaran RPJMD MISI KE-3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani								
	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2021	Target capaian kinerja					Kondisi akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Urusan Komunikasi dan Informasi</b>									
1.	Nilai Indek SPBE	Indeks	1.94	2,14	2,34	2,54	2,74	2,94	2,94
2.	Persentase Jorong yang dilayani akses Telekomunikasi	%	87	89,6	92,2	94,8	97,4	100	100
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	30,3	31	33	35	38	40	40
5.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	%	28	31	35	40	45	50	50
<b>Urusan Statistik</b>									
1.	Persentase Jumlah Elemen Data Sektoral yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100

	Pembangunan Daerah								
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Urusan Persandian</b>									
1.	Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	%	0	22	24	26	28	30	30
2.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB** **VIII** | **PENUTUP**

**8.1** Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Diskominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2021 - 2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Diskominfo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi Daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Solok Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana Tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Diskominfo.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari segi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.